

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi suatu negara, sehingga pajak menjadi objek yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam pemenuhannya. Pajak memiliki ciri-ciri sebagai iuran wajib masyarakat, dimana salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak adalah perusahaan yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh, sehingga apa bila laba yang diperoleh besar maka pajak yang dibayarkan akan besar pula. Namun banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa pembayaran pajak merupakan suatu bebas, sehingga sebagian besar masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari, bahkan memilih untuk tidak membayar pajak ketika ada kesempatan (Sadjiarto *et al.*, 2020).

Banyak ditemukan perusahaan yang senantiasa berusaha untuk melakukan upaya pembayaran pajak dengan nominal serendah mungkin melalui berbagai macam cara dan kebanyakan mengusahakan menggunakan celah (*loopholes*) dalam ketentuan perpajakan dari negara itu sendiri (Nurhasanah & Trinawati, 2022). Dalam sisi perusahaan pajak dianggap menjadi sebagai beban yang akan menambah pengeluaran serta memperkecil laba. Sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya untuk mencapai angka minimum, walaupun tidak semua unsur dan fakta yang dapat dihindari dalam perpajakan. Peminiman pajak yang dilakukan perusahaan ini memunculkan istilah yang dinamakan Tax Avoidance atau penghindaran pajak (Anggraini *et al.*, 2020).

Tax avoidance dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu secara legal dan ilegal, dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak legal dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan

perpajakan, sedangkan penghindaran pajak ilegal dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan (Arlita & Meihera, 2024). Tax Avoidance ialah strategi yang digunakan oleh pembayar pajak untuk menghindari pembayaran pajak secara aman dan sah karena mereka tidak melanggar undang-undang perpajakan (Aryotama & Firmansyah, 2019) dalam (Wulandari *et al.*, 2024)


Ciri-ciri dari Tax Avoidance itu sendiri yaitu: 1) penggunaan struktur perusahaan, 2) perencanaan pajak yang cermat, 3) pemanfaatan insentif pajak, 4) transaksi yang tidak biasa, 5) penggunaan transfer pricing, 6) kepatuhan pada regulasi, 7) dokumentasi yang kuat. Sehingga dalam penelitian ini penghindaran pajak dilakukan secara legal. Penghindaran pajak legal dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak ilegal dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan (Arlita & Meihera, 2024).

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of covid- 19* disebutkan, dari angka tersebut sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 Juta Dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang (www.kompas.com).

Pajak yang dikenakan kepada penduduk merupakan sumber pendapatan yang signifikan dan penting yang dapat diarahkan untuk kemajuan nasional. Apalagi pembayaran pajak merupakan tanggung jawab yang mengikat secara hukum (Sulaeman, 2021). Pertumbuhan nasional Indonesia terutama bertumpu pada kemitraan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dengan meningkatkan kesadaran akan kewajibannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berikut data yang menunjukkan kontribusi sektor properti dan real estate terhadap penerimaan negara pada tahun 2020-2022.

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Sektor Properti Dan Real Estate 2020-2022 (dalam triliun)



Sumber: pajak.com

Pada data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan properti dan real estate mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Penerimaan pajak pada tahun 2020 berjumlah 176,2 triliun. Penerimaan pajak pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 193 triliun yang menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 9,5% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2022 diperkirakan terjadi penurunan sebesar 179,2 triliun atau turun 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 200 dari tahun sebelumnya.

Salah satu alasan mengapa orang dapat berpartisipasi dalam menghindari pajak adalah karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan teknik *self-assessment*, yang memungkinkan pembayaran pajak mereka sendiri (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Penghindaran pajak dianggap memberikan pengaruh negatif bagi negara meskipun hal tersebut sah-sah saja. Salah satu sektor yang rawan akan adanya penghindaran pajak yaitu sektor properti dan real estate.

Pada sektor tersebut mencakup bisnis yang bergerak dalam pengembangan, penjualan, dan pengelolaan properti. Bukan itu saja sektor properti dan real estate salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) sehingga berdampak pula pada kepada sektor-sektor ekonomi lainnya (Setiawan, *et al.*, 2021) dalam (Renta Rahmawati & Novi Nurcahyani, 2024).

Selain itu, terjadinya tindakan penghindaran pajak yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadi permasalahan yang perlu diteliti. Wardhani & Khoriyah (2018) dalam (Anggraini *et al.*, 2020) faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan untuk melakukan Tax Avoidance salah satunya yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan keputusan yang dirancang oleh pihak manajemen sebelum proses operasi perusahaan dijalankan. Strategi bisnis merupakan suatu pihak manajemen yang membuat keputusan dengan melakukan rancangan sebelum proses operasi perusahaan itu akan dijalankan. Keseluruhan aktivitas perusahaan ditentukan dalam strategi bisnisnya, perusahaan melakukan semua proses pada operasional dan transaksi perusahaannya disesuaikan dengan strategi yang telah dibuat dan telah disepakati sebelumnya (Ariefiara *et al.*, 2019) dalam (putri & Machdar, 2023)

Dalam strategi bisnis tidak hanya berfokus pada perluasan pasar, peluncuran produk baru pemberian diskon dan hal sejenisnya saja, tetapi juga melakukan berbagai macam cara agar dapat bertahan hidup (Sadjiarto *et al.*, 2020). Strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaraan pajak karena keputusan

bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda termasuk biaya pajak, oleh karena itu pajak erat kaitannya dengan setiap aktivitas bisnis dan keputusan yang dibuat oleh manajer, keputusan tersebut memiliki konsekuensi pada pajak (Shofa & Fauzan, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu terkait *business strategy* oleh (putri & Machdar, 2023) dan (Arlita & Meihera, 2024) yang menyatakan bahwa *business strategy* berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Namun hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian oleh (Anggraini *et al.*, 2020) yang menjelaskan bahwa *business strategy* atau strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

Selain strategi bisnis, kesulitan keuangan atau *financial distress* dapat memicu perusahaan untuk menghindari pajak (Sadjiarto *et al.*, 2020). (Aditya *et al.*, 2022) perusahaan dapat dikatakan melakukan praktik penghindaran pajak dengan beberapa faktor diantaranya yaitu *financial distress* dimana perusahaan mengalami penurunan *financial* yang dimana kondisi keuangan perusahaan tidak stabil dalam pengelolaan operasionalnya. Ketika tingkat penurunan *financial* perusahaan cukup tinggi, maka berkemungkinan perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak (Tax Avoidance) demi meningkatkan kondisi keuangan agar kembali stabil.

Financial distress merupakan keadaan pada saat kondisi keuangan suatu perusahaan mengalami penurunan secara signifikan, salah satu aspek pentingnya yaitu mulai dari gagalnya pengelolaan perusahaan yang mengakibatkan kerugian operasional atau aliran kas operasi yang lebih kecil dibandingkan laba operasinya (Marfiana & Syamsul, 2024). Penelitian mengenai *financial distress* terhadap Tax Avoidance, berdasarkan hasil yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Cahyaningrum & Puspitosari, 2024) dan (Uliganda & Hermi, 2024) menemukan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Anty Wulandari, 2024) menemukan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait *business strategy* dan *financial distress* terhadap Tax Avoidance masih terdapat perbedaan hasil penelitian oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *BUSINESS STRATEGY* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP TAX AVOIDANCE”** pada subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Business Strategy* berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah *Business Strategy* dan *Financial Distress* terhadap Tax Avoidance.

1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.4 Ruang lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan dengan selesai. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2020-2023.

1.3.5 Ruang lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu kinerja keuangan, manajemen keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Business Strategy* terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor property real dan estate.
2. Untuk mengetahui *Financial Distress* terhadap Tax Avoidance pada sektor properti dan real estate.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh *business strategy* dan *financial distress* terhadap Tax Avoidance sehingga perusahaan dapat mengelola beban pajak mereka lebih baik, terutama jika sedang mengalami *financial distress*. Dengan strategi bisnis yang tepat perusahaan dapat mengurangi beban pajak secara signifikan dan menjaga arus kas tetap stabil. Agar kondisi keuangan, strategi bisnis dan pengelolaan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan perusahaan di masa depan.

2. Bagi Akademis dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengimplementasikan untuk mengetahui pengaruh *business strategy* dan *financial distress* terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini dapat memberikan sumber referensi sekaligus sebagai upaya untuk mendukung penelitian selanjutnya agar lebih kritis dalam menganalisis *business strategy* dan *financial distress* terhadap Tax Avoidance.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini untuk sistematika penulisan dijabarkan dalam 5 bab yang diuraikan secara terpisah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan manajemen keuangan, penghindaraan pajak, peneliti terdahulu, dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode-metode yang berkaitan dengan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta metode analisis dan pengujian

DAFTAR PUSTAKA